

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Qurban merupakan salah satu amal ibadah yang disunnahkan dalam Islam yang dilakukan pada hari raya *'Idul al-Adha*. Qurban menjadi suatu amalan yang memiliki kedudukan mulia di hadapan Allah SWT dan kedudukan tersebut tidak bisa dicapai dengan ibadah lain selain qurban yang disunnahkan pada hari *'Idul al-Adha*.

Kata qurban berasal dari qariba - yaqrabu - qurban wa qurbanan wa qirbanan, yang sering diartikan dengan dekat atau mendekatkan diri kepada sesuatu. Menurut istilah, qurban diartikan sebagai bentuk ibadah kepada Allah dengan menyembelih binatang pada hari raya *'Idul Adha* dan hari tasyriq untuk mendekatkan diri kepada Allah. Istilah yang digunakan dalam kitab-kitab fikih untuk qurban adalah *udhiyah*, yang berarti menyembelih binatang pada pagi hari.<sup>1</sup>

Dasar hukum dalam dianjurkannya untuk berqurban adalah sesuai dengan firman Allah pada Q.S *al-Kautsar* ayat 2:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

Artinya: *"Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah."*<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> K-nga, Djalaluddin, and Sanusi, "Hukum Distrbusi Daging Qurban Kepada Non-Muslim Menurut Pandangan Majelis Agama Islam Provinsi Pattani Thailand Selatan." Hal.286

<sup>2</sup> Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Hal.305

Dasar hukum lain tentang qurban terdapat pada beberapa hadits Rasulullah di antaranya:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحَّ فَلَا يَفْقِرَنَّ مُصَلًّا نَا.

*“Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Zaid bin Al Hubbab] telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin 'Ayyasy] dari [Abdurrahman Al A'raj] dari [Abu Hurairah], bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa memiliki keluasaan (untuk berkorban) namun tidak berkorban, maka jangalah ia mendekati tempat shalat kami." (H.R Ibn Majah)*

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa berqurban itu sangatlah dianjurkan, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa hukum berqurban itu wajib, dan sebagian lagi berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah (sunnah muakkad).

Pelaksanaan ibadah qurban erat kaitannya dengan kisah Nabi Ibrahim as. Ibadah qurban mempunyai nilai ketauhidan yang sangat kental, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan mengorbankan anak yang dicintainya. Hal tersebut mengajarkan kepada manusia sikap bertauhid yang sesungguhnya. Nabi Ibrahim as mampu membebaskan dirinya dari penghambaan kepada materi (dalam hal ini anak yang dicintainya) menuju penghambaan kepada Allah semata.<sup>3</sup> Kemudian setelah Nabi Muhammad datang, ibadah qurban disyari'atkan juga kepada umat Islam dengan menyembelih binatang ternak yang telah ditentukan oleh syara'.

---

<sup>3</sup> Inayah, "Hukum Berqurban Via Online (Studi Kasus Lembaga Aksi Cepat ICT Tanggap TB Simatupang Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan)." Hal.2

Adapun substansi dari syariat qurban adalah memberikan dan mengorbankan sesuatu yang kita miliki dengan semampu kita pada lingkungan dan kaum yang membutuhkan.<sup>4</sup> Selain dari itu, pelaksanaan qurban juga ditujukan agar kebahagiaan bisa dirasakan oleh semua kalangan sehingga ikut serta merasakan suasana bahagia pada hari raya itu. Karenanya, dengan membagikan daging qurban tersebut diharapkan tercapai makna serta hikmah dari berqurban.

Berqurbannya seseorang dapat menumbuhkan rasa peduli sosial yang tinggi pada sesama utamanya dengan memberi kelapangan pada fakir miskin, menjalin silaturahmi, memberi manfaat pada keluarga, dan menebarkan kegembiraan di hari raya<sup>5</sup>. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 28:

لِيَشْهَدُوا مَنَفَعَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ  
الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

Artinya: *“Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.”*<sup>6</sup>

Namun terdapat satu hal permasalahan yang tidak ada pada nash-nash al-Qur'an maupun Hadits yaitu mengenai distribusi atau pembagian daging qurban kepada orang kafir (non Muslim), apakah diperbolehkan membagi kepadanya atau tidak boleh? Hal ini terjadi dikarenakan kondisi masyarakat yang tidak hanya terdiri dari satu kelompok atau satu agama saja yang berkomunikasi, terdapat hubungan yang terjalin sebagai tetangga, atau pun teman yang saling menolong dalam masyarakat.

---

<sup>4</sup> Malisa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Qurban Di Masjid Baitul Muttaqin Desa Bedanten Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.” Hal.5

<sup>5</sup> Gufron and Lihhiati, *Tuntutan Berkurban Dan Menyembelih Hewan*. Hal.23

<sup>6</sup> Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Hal.169

Oleh karenanya, berkaitan dengan masalah tentang pembagian daging qurban, tidak ada aturan yang melarang atau pun membolehkan diberikannya daging qurban kepada orang kafir (non muslim) walaupun dalam realitanya hal tersebut kerap kali diperdebatkan.

Hadits Rasulullah dari Ali bin Abi Thalib:

عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال : امرني رسول الله ص.م ان اقوم على بدنه وان

اقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا اعطي في جزا راتها شيئا منها

*“Dari Ali bin Abi Thalib ra , beliau berkata: Rasulullah Saw memerintahkan saya untuk mengurus hewan-hewan kurbannya dan supaya saya membagi-bagikan daging-daging: kulitnya dan kotorannya kepada orang-orang miskin dan tidak boleh saya berikan sedikitpun dari bagian hewan kurban itu untuk upah penyembelihnya”.*<sup>7</sup>

Berdasarkan hadits di atas, bahwa jika daging qurban hanya diberikan kepada orang yang berqurban dan para fakir miskin, di sini tidak ada yang menyinggung atau pun menyebutkan tentang memberikan kepada orang kafir. Pendapat para ulama tentang pembagian daging qurban kepada orang kafir terdapat perbedaan pendapat, dilihat dari mayoritas pendapat mengatakan bahwa hukum memberikan makan dari daging qurban kepada orang kafir adalah makruh. Kemudian boleh memberikan daging qurban hanya kepada Ahli Zimmah karena qurban adalah ibadah dan orang kafir bukan ahli ibadah. Dan ada pendapat yang tidak boleh memberikan segalapun dari daging qurban kepada orang kafir.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Muhammad, *Terjemahan Subulussalam*. Hal.400

<sup>8</sup> Waeduloh, “Analisis Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Distribusi Daging Qurban Kepada Non Muslim.” Hal 163-164

Dari sekian banyak Ulama yang berbeda pendapat mengenai hukum membagikan daging qurban kepada orang kafir, penulis sangat tertarik kepada dua ulama klasik yang berbeda pendapat mengenai hukum memberikan daging qurban kepada orang kafir yakni Imam Nawaei dan Imam Ar-Ramli.

Menurut Imam Nawawi di dalam karya kitabnya yakni *Al-Majmu* beliau berpendapat terhadap hukum membagikan daging qurban kepada orang kafir:

Imam Nawawi berpendapat Jika dimasak dagingnya maka dibolehkan kafir dzimmi memakannya bersama orang muslim. Dan saya belum melihat dari teman kita (Mazhab Syafi'i) berbicara tentang hal ini. Dan menurut mazhab bahwa boleh untuk memberikan daging qurban dalam hal ini yang tidak wajib kepada orang kafir yakni golongan kafir dzimmi, akan tetapi tidak boleh dilakukan apabila qurbannya wajib.<sup>9</sup>

Sedangkan Imam Ar-Ramli berpendapat didalam kitab karyanya *Nihayat Al-Muhtaj* tidak boleh memberikan daging qurban kepada orang kafir sama sekali. Imam Ar-Ramli berpendapat jika murtad maka ia tidak dibolehkan makan dari daging qurban, sebagaimana juga tidak boleh memberikan daging qurban tersebut kepada orang kafir sama sekali. Dari situ bisa disimpulkan bahwa orang fakir dan yang diberi hadiah dagingpun tidak boleh diberikan kepada orang kafir, karena tujuan dari qurban ialah untuk membantu kaum muslimin agar mereka bisa memakannya, karena daging qurban merupakan hidangan dari Allah untuk mereka.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Al-Nawawi, *Al-Majmu "Syarh Al-Muhazab Lil Syairazi, Juz VIII*. Hal 425

<sup>10</sup> Hamzah, *Nihayatu Al-Muhtaj La Syarh Minhaj Juz VIII*. Hal 141

Meskipun kedua imam tersebut berbeda pendapat mengenai hukum memberikan daging qurban kepada orang kafir akan tetapi mereka tidak saling menyalahkan karena keduanya mempunyai cara pandang yang berbeda dalam memahai suatu hukum atau dalil. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema “Hukum memberikan daging qurban kepada orang kafir (studi analisis pendapat Imam Nawawi dan Imam Ar-Ramli)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memberikan pemahaman secara jelas mengenai “hukum memberikan daging kurban kepada orang kafir menurut Imam Nawawi dalam kitab Al Majmu dan Imam Ar Ramli dalam kitab Rihayat Al Muhtaj”. Berdasarkan pembatasan permasalahan diatas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Nawawi dan Imam Ar Ramli mengenai pembagian daging kurban?;
2. Bagaimana pandangan hukum memberikan daging kurban kepada orang kafir menurut Imam Imam Nawawi dan Imam Ar Ramli?
3. Bagaimana analisis pendapat Imam Nawawi dan Imam Ar-Ramli tentang hukum memberikan daging qurban kepada orang Kafir.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Nawawi dan Imam Ramli mengenai pembagian daging kurban;
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum memberikan daging kurban kepada orang kafir menurut Imam Nawawi dan Imam Ar-Ramli;
3. Untuk mengetahui analisis pendapat Imam Nawawi dan Imam Ar-Ramli tentang hukum memberikan daging qurban kepada orang kafir.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai hukum memberikan daging kurban kepada orang kafir menurut Imam Nawawi dalam Kitab Al Majmu dan Imam Ar Ramli dalam Kitab Rihayat Al Muhtaj. Adapun manfaat yang diharapkan peneliti asal penelitian ini, diantaranya:

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu aturan nasional juga internasional terutama terkait hukum memberikan daging kurban kepada orang kafir.

##### 2. Manfaat Praktis

Sebagai menambah wawasan serta kemampuan berpikir mengenai hukum memberikan daging kurban kepada orang kafir.

#### **E. Kerangka Teori**

Kehidupan kaum muslimin dalam segala aspeknya sudah diatur dan ditetapkan oleh hukum Islam, hukum-hukum tersebut sebagian telah diatur secara jelas pada nash-nash yang ada dalam al-Qur'an dan Sunnah, namun sebagian yang lain tidak dijelaskan dengan jelas dalam nash-nash tersebut. Hal-hal yang tidak ada pada nash tersebut kemudian ditetapkan dengan dalil-dalil syar'i yang digali oleh para Ulama dengan kemampuan yang dimiliki oleh mereka dari nash-nash al-Qur'an dan Sunnah.

Salah satu masalah atau persoalan yang tidak ada pada nash-nash dalam al-Qur'an maupun Sunnah yaitu tentang masalah pembagian daging qurban kepada non-Muslim. Oleh karena itu, dari hal tersebut diperlukan hasil ijtihad dari para Ulama yang mana ijtihad tersebut menjadi suatu prinsip dan gerak dinamis dalam khasanah Islam. Ijtihad juga merupakan sebuah aktifitas daya nalar yang dilakukan oleh para *Fuqoha* dalam menggali Hukum Islam, yang mana kegiatan ijtihad tersebut telah dimulai dari sejak zaman Rasulullah saw dan akan terus berlanjut sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam terminologi Fiqh, kata qurban memiliki arti penyembelihan hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah (Qurbah) pada Hari Raya Haji (Idul Adha) dan/atau pada hari-hari tasyriq.<sup>11</sup>

Adapun masalah tentang pendistribusian daging qurban dan memberikan dalam keadaan sudah dimasak kepada non-Muslim itu, tidak ada nash dari al-Qur'an maupun hadis secara langsung dan jelas untuk menjadikan sebagai dalil atau hujjah pada masalah ini, maka harus menggunakan prinsip istinbat hukum yakni fatwa atau ijtihad para ulama, oleh karena para ulama mengeluarkan suatu hukum akan mengkaji dari nash-nash dan mengikuti Maqasid al-Syari'ah secara umum. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum pendistribusian daging kurban kepada orang kafir (non-Muslim). Terhadap masalah ini antara para ulama fikih perbedaan pendapat.<sup>12</sup>

Sebagian ulama Hanafiyah berpendapat harus menghendahkan atau boleh memberikan daging qurban kepada orang bukan Islam (non-Muslim) secara mutlak. Imam al-Hasan al-Basri, Imam Abu Hanifah dan Abu Saur yang diriwayatkan oleh Imam al-Nawawi dan 'Abdullah al-'Abadi menjelaskan bahwa daging qurban boleh diberikan makan kepada fakir miskin dari kalangan Ahli zimmi.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> *Ensiklopedia Hukum Islam Vol III.*

<sup>12</sup> K-nga, Djalaluddin, and Sanusi, "Hukum Distrbusi Daging Qurban Kepada Non-Muslim Menurut Pandangan Majelis Agama Islam Provinsi Pattani Thailand Selatan." Hal.290-291

<sup>13</sup> Al-Nawawi, *Al-Majmu "Syarh Al-Muhazab Lil Syairazi, Juz VIII.* Hal.1090



Di dalam kitab *Mawahibul Jalil* disebutkan dua riwayat dari Imam Malik. Riwayat pertama menyebutkan bahwa Imam Malik ditanya tentang wanita Nasrani yang menjadi ibu susu dari seorang muslim dan ingin mengambil kulit kurban anak susunya. Imam Malik menjawab bahwa diperbolehkan baginya untuk mengambil kulit dan memakan daging kurban anak susunya. Ibnu Qasim meriwayatkan, setelah itu Imam Malik meralat pendapatnya dengan mengatakan, “tidak ada kebaikan atas hal tersebut” dan pada suatu ketika Imam Malik ditanya umat Islam memberikan daging kurban kepada tetangga mereka yang kafir dzimmi. Imam Malik menjawab tidak masalah. Namun kemudian Imam Malik meralat dengan berkata, “tidak ada kebaikan atas hal itu.”<sup>14</sup>

Imam Nawawi mengatakan: yang sesuai dengan Mazhab Syafi'i adalah boleh pada yang sunah, adapun yang wajib maka tidak boleh. Imam Al-Ramli al-Kabir bahwa (Sunnah makan daripada qurban yang sunnah) al-Buwaiti berkata sunnah di sini yang tidak murtad, maka jika murtad tidak boleh baginya makan dari daging qurban, dengan sebab qurban itu merupakan hidangan dari Allah swt. Bagi kaum muslimin, dan imam Syafi'i berkata dalam *Mukhtashar Buwaiti*: tidak boleh memberi makan dari qurban kepada seseorang yang lain dari agama Islam, dan di sini meliputi orang yang berqurban apabila murtad, karena ia bukan agama Islam.<sup>15</sup>

Imam Nawawi berpendapat dalam kitab “*Al-Majmu' Syarh al-Muhazab*” bahwa saya tidak memperhatikan pada Mazhab kami (Syafi'i) tentang perkataan padanya, dan yang sesuai dengan Mazhab adalah boleh memberikan makan dari daging qurban kepada non-Muslim zimmi ini berlaku apabila hewan qurban tersebut merupakan qurban sunnah bukan qurban wajib (qurban nazar). Jadi jika qurban nazar hanya boleh diberikan kepada kaum muslimin saja.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Hattab, *Mawahib Al-Jalil Li-Sharh Mukhtasaar Khalil Juz IV*. 376

<sup>15</sup> Waeduloh, “Analisis Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Distribusi Daging Qurban Kepada Non Muslim.” Hal.128

<sup>16</sup> Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazab Lil Syairazi, Juz VIII*. 404

Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat tidak boleh memberi daging qurban kepada orang kafir (non-Muslim). Imam Al-Ramli menyatakan di dalam kitab "Nihayatul Muhtaj" Sebagai mana tidak boleh memberikan kepada orang kafir yakni daging qurban secara mutlak. Berdasarkan hal itu tidak boleh memberikan orang fakir atau orang yang diberi hadiah sesuatu apapun untuk orang kafir (non-Muslim). Karena maksud dari pemberian daging qurban sebagai wujud kasih sayang terhadap kaum muslimin dengan memakan daging tersebut. Kerana itu adalah wujud dari perjamuan Allah bagi mereka, maka tidak boleh memberikannya kepada selain kaum muslimin.<sup>17</sup>

Mazhab Hanbali memperbolehkan pemberian daging hewan qurban kepada orang kafir, jika qurban tersebut adalah qurban sunnat. Sedangkan qurban wajib tidak boleh diberikan kepada orang kafir walaupun sedikit.<sup>18</sup>



---

<sup>17</sup> Hamzah, *Nihayatu Al-Muhtaj La Syarh Minhaj Juz VIII*. Hal.130

<sup>18</sup> Somad, *33 Tanya Jawab Seputar Qurban*. Hal.28

## **F. Penelitian Terdahulu**

Dari berbagai sumber ilmiah berupa hasil penelitian yang telah melalui upaya penelusuran dan pembacaan yang dilakukan oleh peneliti yang berkaitan dengan judul ini, peneliti belum menemukan satu pun yang sama dengan fokus mengkaji dan membahas tentang masalah hukum pembagian daging qurban kepada non-Muslim khususnya dalam kitab-kitab fiqh yang nantinya dijadikan rujukan di antaranya: Kitab Al-Majmu Syarah al-Muhazzab lil Syairazi oleh Imam al-Nawawi yang membahas tentang masalah-masalah fiqh, salah satunya yang berkaitan dengan bab *udhiyah* (qurban).

Adapun hasil dari penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan qurban secara umum di antaranya:

### **1. “Hukum Memberikan Daging Qurban Kepada Orang Kafir (Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi’iyah dan Hanabilah).”**

Jurnal yang ditulis oleh Ariesman, Asri, dan Bahrul Ulum. Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makasar, 2022. Dalam penelitian ini membahas tentang hukum memberikan daging qurban kepada orang kafir menurut mazhab syafi’i dan mazhab hanabilah, menurut mazhab syafiyyah terdapat empat pendapat yakni hukumnya haram secara mutlak, haram jika qurban itu wajib, makruh jika qurbannya sunnah, dan mubah memberikannya kepada orang kafir. Sedangkan Mazhab Hanabilah hukum memberikan daging qurban kepada orang kafir hukumnya mubah selama kafirnya bukan golongan muharib, dan qurbannya yang sunnah.

### **2. “Praktek Qurban Online Baznas Dalam Perspektif Hukum Islam”**

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Mutolib, Jurusan Perbandingan Madzhab, fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. Skripsi ini membahas tentang bagaimana mekanisme praktik transaksi kurban online yang diselenggarakan oleh Baznas termasuk penyembelihan hewan qurban dan pendistribusian daging qurban secara online berdasarkan pandangan hukum islam.

**3. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Upah Berupa Daging Qurban Kepada Tukang Jagal (Studi di Desa Bandungharu Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)”**

Skripsi yang ditulis oleh Gusti Ayu Jamilatul Aqro. Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah), Fakultas Syari’ah, UIN Raden Intan Lampung, 2019. Dalam skripsi ini peneliti membahas tentang pemberian upah bagi tukang jagal yang berada di Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

**4. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kupon Daging Qurban.”**

Skripsi yang ditulis oleh Edy Sutrisno Hutagalung. Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah), Fakultas Syari’ah, UIN Raden Intan Lampung, 2021. Skripsi ini membahas tentang Praktek tinjauan hukum islam tentang jual beli kupon daging qurban dan hukum islam tentang jual beli kupon daging qurban, yang berlokasi di kampung simpang asam kecamatan banjit kabupaten way kanan.


**5. “Tingkat Pemotongan Hewan Kurban Pada Wilayah Zona Merah di Era Pandemi Covid-19”**

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Kusnadi, Jurusan Ilmu Peternakan, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar, 2021. Skripsi ini membahas tentang tingkat pemotongan hewan kurban pada zona merah di era pandemi covid-19 yang menunjukkan bahwa tingkat pemotongan hewan kurban pada wilayah zona merah berpengaruh nyata terhadap jumlah pemotongan hewan kurban, jumlah peserta kurban, harga hewan kurban, dan pendistribusian daging kurban kepada peserta kurban dan penerima daging kurban.

## **6. “Komersialisasi Penjualan Kulit Hewan Kurban di Kel Benteng Kec Patampanua Kab Oinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”**

Skripsi yang ditulis oleh Ilham R, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas syariah dan Hukum Islam, IAIN Parepare, 2019. Skripsi ini menjelaskan tentang komersialisasi kulit hewan kurban dalam pandangan hukum ekonomi Islam studi kasus di Kelurahan Benteng kecamatan patampanua kabupaten Parepare. Para ulama sepakat melarang atau tidak membolehkan menjual bagian dari hewan kurban, tetapi larangan tersebut ditujukan kepada orang yang melakukan kurban. Dbolehkan menjual bagian hewan kurban seperti kulitnya kepada orang yang menerima bagian tersebut dari pemilik hewan kurban karena telah menjadi haknya.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, sangat banyak penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kurban. Namun dari beberapa contoh penelitian terdahulu yang telah dianalisis tidak ditemukannya penelitian yang tentang Hukum Membagikan Daging Kurban Kepada Orang Kafir Studi Analisis pendapat Imam Nawawi dan Imam Ar-Ramli.



## **G. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Metode Penelitian**

Pada penelitian kali ini, metode yang peneliti gunakan adalah metode *descriptive analysis Normatif*, dengan menggunakan pendekatan komparatif (perbandingan). Sebab peneliti menganalisis perbandingan antara dua Ulama Madzhab yaitu “Imam Nawawi dan Imam Ar-Ramli tentang hukum membagikan daging qurban bagi non- Muslim”

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu:

#### **1. Data Primer**

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari sumber induk. Sumber induk yang digunakan ada dua, kitab Al-Majmu ‘Syarah Al-Muhadzdzab serta kitab Rihayat Al-Muhtaj karya Imam Ar-Ramli.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, artikel, dan karya ilmiah.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik ialah suatu metode yang peneliti gunakan dalam proses pengumpulan data. Berdasarkan jenis dan metode yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu metode deskriptif analisis normatif dan pendekatan komparatif maka teknik pengumpulan disesuaikan dengan mengkaji kitab fiqh, buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Pengumpulan data dilakukan dengan cara memilih seluruh data literatur yang ada. Data yang memenuhi kriteria dan berhubungan dengan penelitian akan dikumpulkan terlebih dahulu untuk kemudian diolah.

## 5. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan deskriptif analisis, dimana peneliti akan lebih memfokuskan terhadap penguraian masalah, pemaparan, penafsiran, dan perbandingan yang didasarkan pada data yang digunakan. Sehingga dari data yang terkumpul dilakukan analisis dengan metode deskriptif analisis normatif serta pendekatan komparatif atau membandingkan antar data-data tersebut<sup>19</sup>Pada penelitian ini hukum atau pendapat yang terdapat dalam dua kitab fiqh dijadikan acuan dalam memaparkan penyelesaian permasalahan mengenai hukum membagikan daging qurban kepada orang kafir. Dari pendapat kedua ulama dalam masing-masing kitabnya tersebut dapat diketahui bagaimana persamaan dan perbedaan hingga sampai pada sebuah kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti.



---

<sup>19</sup> Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Hal.6